



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT
KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah perairan di Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan beragam jenis ikan ekonomis, endemik, dan biota laut penting, perlu dilakukan konservasi kawasan perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan sebagian wilayah perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 1.026.540 Ha (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh Hektar), yang terdiri atas:

- a. Area I, Perairan Kepulauan Ayau-Asia seluas lebih kurang 101.440 Ha (seratus satu ribu empat ratus empat puluh hektar);
- b. Area II, Teluk Mayalibit seluas lebih kurang 53.100 Ha (lima puluh tiga ribu seratus hektar);
- c. Area III, Selat Dampier seluas lebih kurang 336.000 Ha (tiga ratus tiga puluh enam ribu hektar);
- d. Area IV, Perairan Kepulauan Misool seluas lebih kurang 366.000 Ha (tiga ratus enam puluh enam ribu hektar); dan
- e. Area V, Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo seluas lebih kurang 170.000 Ha (seratus tujuh puluh ribu hektar);

KEEMPAT:...

- KEEMPAT : Peta dan batas koordinat Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 /KEPMEN-KP/2014 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36/KEPMEN-KP/2014
 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
 KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI
 PROVINSI PAPUA BARAT

BATAS KOORDINAT
 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN
 RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA		No	X			Y		
			BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG UTARA (LU)		
			DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")
AREA I	PERAIRAN KEPULAUAN ASIA	1	131	15	44.37	01	06	08.03
		2	131	17	47.64	01	04	25.50
		3	131	13	22.03	00	58	59.10
		4	131	11	16.96	01	00	44.99
	PERAIRAN KEPULAUAN AYAU	5	131	06	23.50	00	40	40.25
		6	131	14	35.97	00	40	40.09
		7	131	14	35.97	00	25	07.64
		8	131	07	57.23	00	19	54.78
		9	130	53	35.32	00	19	51.71
		10	130	53	35.32	00	27	19.53
		11	131	01	58.36	00	27	19.53

NAMA		No	X			Y		
			BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)		
			DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")
AREA II	TELUK MAYALIBIT	12	131	06	08.77	00	19	23.20
		13	131	05	43.81	00	24	00.83
		14	130	54	02.00	00	27	06.00
		15	130	52	50.81	00	25	12.58

NAMA		No	X			Y		
			BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)		
			DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")
AREA III	SELAT DAMPIER	16	130	39	53.49	00	25	13.21
		17	130	42	13.84	00	22	47.67
		18	130	47	31.97	00	26	32.67
		19	130	47	47.00	00	29	38.00
		20	130	04	33.00	00	46	01.00
		21	131	13	28.00	01	00	59.00
		22	131	13	28.00	01	02	23.00
		23	131	11	03.00	01	06	48.00
		24	131	03	31.98	01	07	00.39
		25	130	38	01.53	00	57	41.22
		26	130	36	37.60	00	54	46.27
		27	130	23	15.94	00	55	19.82
		28	130	21	47.39	00	55	20.51
		29	130	26	09.06	00	38	00.69
		30	130	10	28.92	00	24	29.16
		31	130	22	13.08	00	28	12.00
		32	130	25	24.59	00	24	56.56
33	130	26	52.53	00	26	01.64		

NAMA		No	X			Y		
			BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)		
			DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")
AREA IV	PERAIRAN KEPULAUAN MISOOL	34	130	26	42.94	01	49	36.51
		35	130	30	04.41	01	49	36.51
		36	130	51	35.26	01	58	05.49
		37	131	03	10.04	02	16	11.85
		38	130	03	22.42	02	16	12.41
		39	130	03	22.42	02	01	36.17

NAMA		No	X			Y		
			BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)		
			DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")
AREA V	PERAIRAN KEPULAUAN KOFIAU-BOO	40	129	14	49.28	01	07	41.98
		41	129	59	32.03	01	07	28.10
		42	130	00	00.94	01	12	49.33
		43	129	24	31.60	01	25	31.74

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono